

PIAGAM KERJASAMA

Nomor : 1731/SPK/IV.6.AU/F/2021
207./KS/IL.3.AU/F/FIK/2021

**RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH CABANG SEPANJANG
SIDOARJO
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG**

PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Agustus tahun *DUA RIBU DUA PULUH SATU* , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Muhammad Hamdan, dr., Sp.S (K), Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang.

----- selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** -----

2. Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya.

----- selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama menyelenggarakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

1. Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo yang selanjutnya disebut RSSK Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo, sebagai sarana kesehatan untuk menjalankan upaya kesehatan perorangan tingkat lanjutan.
2. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut FIK UMS yang terdiri dari 8 program studi antara lain : Prodi D3 Keperawatan (Terakreditasi A oleh LAM PTKes Nomor. 0203/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2020), Prodi S1 Keperawatan/Ners (Terakreditasi B oleh BAN-PT Nomor : 0750/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016), S1 Kebidanan (SK Menristekdikti Nomor: 896/KPT/I/2018), Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis (Terakreditasi A oleh LAM-PTKes Nomor. 0581/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020), Prodi S1 Farmasi (SK Menristekdikti Nomor : 730/KPT/I/2019), dan Prodi S1 Fisioterapi (SK Menristekdikti Nomer : 17/M/2020). Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis ((SK Menristekdikti Nomor : 1176/A5/HK/2020), dan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis (Terakreditasi A oleh LAM-PTKes Nomor. 0581/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020).
3. Dosen adalah pendidik profesional yang telah ditetapkan sebagai tenaga tetap di Universitas Muhammadiyah surabaya dan melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang keahliannya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Tugas utama dari seorang dosen yaitu mengembangkan serta memberikan ilmu pengetahuan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian atas dasar tersebut dosen diijinkan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja
4. Mahasiswa adalah setiap peserta didik di program studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan praktek klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai daftar yang telah diserahkan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**, serta berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.
5. Pembimbing Klinik Rumah Sakit adalah Tenaga Paramedis Rumah Sakit yang yang ditunjuk sebagai instruktur klinik oleh Direktur RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo.

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan dan azas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pembelajaran klinik peningkatan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Kerjasama ini adalah adanya kesepakatan dengan **PARA PIHAK** bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah adanya kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan Kesehatan, di Fakultas Ilmu Kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, keterampilan, dan pengabdian tenaga kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Kerjasama dalam hal ini adalah dalam hal melaksanakan Praktek Klinik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan meliputi:
 - a. Pengalaman belajar bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Proses belajar mengajar dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa.
2. **PARA PIHAK** bersepakat dalam perjanjian kerjasama ini dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing dan saling menghormati ketentuan yang ada pada masing-masing pihak.

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

3. Di bidang Penelitian. **PARA PIHAK** mengupayakan agar dapat saling membantu dalam kegiatan penelitian yang dijalankan oleh **PARA PIHAK**.
4. Di bidang Pelayanan Kesehatan. **PARA PIHAK** mengusahakan adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dijalankan bersama-sama atau diusahakan agar dapat saling membantu.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan dibidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan kesehatan serta kegiatan pengabdian dalam bentuk yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**

BAB IV

TEKHNIK PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan praktek kerja lapangan secara teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Dekan dan **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh bagian Diklat.
2. Setiap kali hadir dalam pelaksanaan Praktek Klinik, mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** wajib memakai kartu tanda pengenalan serta berkewajiban mengisi buku daftar hadir atau presensi.
3. Jadwal praktek klinik di RS. Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo diatur bersama oleh **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam bidang pendidikan melaksanakan proses pengajaran berupa penyediaan tenaga pengajar dari kedua belah pihak untuk kepentingan bersama guna peningkatan ilmu pengetahuan.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian dilakukan dengan mentaati kode etik dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
6. Kegiatan penelitian dan pengabdian dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak yang nantinya hasil dari penelitian dan pengabdian tersebut digunakan sebagai pengembangan di dalam pendidikan maupun pelayanan
7. Bentuk teknis kegiatan penelitian dan pengabdian didasarkan atas kesepakatan dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB V
TEMPAT BELAJAR PRAKTEK

Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk menggunakan RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang sebagai tempat praktik kerja lapangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Penggunaan tempat sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan dan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** melalui bagian Diklat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang.

TATA TERTIB

Pasal 7

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan ditempat **PIHAK PERTAMA** wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mengembalikan Mahasiswa UM Surabaya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik klinis tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban serta Wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA

- a. Berhak melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktek Klinik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Berhak menentukan jadwal dan pembimbing klinik yang ditugaskan dalam kegiatan bimbingan.

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- c. Berhak memberi pembimbingan sesuai ketentuan yang berlaku serta kompetensi yang dimiliki.
- d. Berhak menentukan tata tertib dan aturan untuk pelaksanaan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Praktik Klinik, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
- f. Berkewajiban melaksanakan seleksi atau uji kompetensi baik secara tertulis maupun skill yang dilakukan sebelum mahasiswa mengikuti magang di **PIHAK PERTAMA**.
- g. Berkewajiban memberikan bantuan tentang fasilitator / pembimbing dalam proses kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. sesuai kemampuan daya tampung rumah sakit
- h. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana terkait Praktik Klinik, Penelitian dan pengabdian Masyarakat dan pembimbing Klinik sesuai kompetensinya sebagai peserta didik di **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
 - 1. Ruang praktik sesuai penempatan.
 - 2. Peralatan diruang praktik kecuali handscoon, masker dan pakaian khusus untuk yang berpraktik di ruang ICU/RR.
 - 3. Ruang pertemuan untuk kegiatan orientasi dan presentasi.
- i. Berkewajiban melaksanakan orientasi dan pembekalan mengenai RS Siti Khotijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang.

2. **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak Mengajukan permohonan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada **PIHAK PERTAMA** yang berisi tanggal praktik penelitian, jumlah mahasiswa, kompetensi yang ingin dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pendidikan dimulai.
- b. Berhak menerima fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan-kegiatan yang di maksud dengan pasal diatas
- c. Berhak melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan kegiatan yang dimaksud dalam hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- d. Berhak menerima sarana dan prasarana yang akan digunakan Praktik oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
- e. Berkewajiban mengikuti uji seleksi baik secara tertulis maupun skill dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan
- f. Berkewajiban menyusun jadwal bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** tentang tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan bimbingan.
- g. Berkewajiban melakukan atas Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di **PIHAK PERTAMA** sesuai ketetapan tentang (d disesuaikan aturan RS)
- h. Berkewajiban mengikuti pembekalan atau orientasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- i. Berkewajiban mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- j. Berkewajiban melakukan teguran lisan dan atau tertulis kepada peserta didiknya yang ditugaskan jika terbukti terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kerjasama ini.
- k. Berkewajiban menentukan rumah sakit lain yang bekerjasama guna memenuhi target atau kompetensi yang belum tercapai, apabila peserta didik **PIHAK KEDUA** belum mencapai target atau standart kompetensi.

KETENTUAN DAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang secara nyata sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pihak kedua.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEMBIAYAAN PRAKTEK KLINIK
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya perjanjian kerjasama ini, akan ditanggung oleh pihak kedua
- (2) Ketentuan biaya praktek klinik akan diatur kemudian dengan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 Tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 4 Agustus 2021

Pihak Kedua :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes

Pihak Kesatu :
Direktur RS. Siti Khodijah Muhammadiyah
Cabang Sepanjang



Dr. H. Muhammad Hamdan, dr., Sp.S (K)

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya perjanjian kerjasama ini, akan ditanggung oleh pihak kedua
- (2) Ketentuan biaya praktek klinik akan diatur kemudian dengan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.

PENUTUP
Pasal 11

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 Tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 4 Agustus 2021

Pihak Kedua :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes

Pihak Kesatu :
Direktur RS. Siti Khodijah Muhammadiyah
Cabang Sepanjang



Dr. H. Muhammad Hamdan, dr., Sp.S (K)

Perjanjian Kerjasama antara RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	